



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

PUTUSAN 91/PUU-XX/2022: PEMBATASAN KEKUASAAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI

Decision 91/PUU-XX/2022: Limitation of Power of the Leadership of the Advocate Organization as a Manifestation of Democracy

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak¹, Josua Satria Collins²

¹Leo & Partners Law Office, Jalan Aries Asri VIE 16/3 Kembangan, Jakarta Barat

²Tenaga Ahli, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Jalan Kalibata Timur Nomor 11, Kalibata, Jakarta Selatan

Corresponding email ✉: 2160lds@gmail.com

Naskah Diterima
30 November 2022

Revisi
31 Juli 2023

Diterima
24 Juni 2024

Abstract

One of the prerequisites for the existence of democracy is the holding of free and fair elections, especially the right to vote and the right to be elected for those who meet the requirements. However, democratization of elections and limitation of power have not materialized in the Advocate Organization. It is very possible for someone to be elected repeatedly to become the leader of an Advocate Organization. Unfortunately, the regulation of power is only regulated in the articles of association, which can easily be changed by the leadership of the advocate organization. The Constitutional Court's verdict 91/PUU-XX/2022 is a landmark decision by limiting the term of office for the leadership of an advocate organization to five years and can only be re-elected once for the same position. The author wants to further describe the urgency of the presence of verdict 91/PUU-XX/2022 and find out the strategic steps after verdict 91/PUU-XX/2022. Through normative juridical research methods, it was found that completing the term of office and periodization of the positions of the heads of advocate organizations will provide guarantees of legal certainty. In addition, also provide equal opportunity before the law for every advocate who is a member of a professional organization.

Next, the steps that must be taken are to review the Advocate Law and advocate ethical awareness.

Keywords: *Advocate, Constitutional Court, Democracy, Limitation.*

Abstrak

Salah satu prasyarat bagi adanya demokrasi adalah diadakannya pemilihan yang *free and fair*, khususnya hak memilih dan hak dipilih bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Namun, pemilihan demokratis dan pembatasan kekuasaan belum terwujud di Organisasi Advokat. Sangat dimungkinkan seseorang dipilih berulang kali untuk menjadi pimpinan Organisasi Advokat. Mirisnya, pembatasan kekuasaan hanya diatur di dalam AD/ART yang dengan mudah dapat diubah oleh pimpinan organisasi advokat. Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XX/2022 menjadi titik cerah dengan membatasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama. Penulis ingin menjabarkan lebih lanjut urgensi dari hadirnya Putusan 91/PUU-XX/2022 dan mencari tahu langkah strategis pasca Putusan 91/PUU-XX/2022. Melalui metode penelitian yuridis normatif, didapati bahwa pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat akan memberikan jaminan kepastian hukum. Selain itu, juga memberikan kesempatan yang sama di hadapan hukum untuk setiap advokat yang tergabung dalam organisasi profesi. Selanjutnya, langkah yang harus ditempuh adalah revisi Undang-Undang Advokat dan kesadaran etis advokat.

Kata kunci: *Advokat, Demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Pembatasan.*

Daftar Isi

Abstrak	305
Daftar Isi	307
Pendahuluan	308
Latar Belakang	308
Perumusan Masalah	309
Metode Penelitian	309
Pembahasan	310
Kasus Posisi Perkara 91/PUU-XX/2022	310
Urgensi Putusan MK 91/PUU-XX/2022	314
Langkah Strategis Selanjutnya Pasca Putusan MK	319
Kesimpulan	321
Daftar Pustaka	322



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins, "Putusan 91/PUU-XX/2022: Pembatasan Kekuasaan Pimpinan Organisasi Advokat Sebagai Perwujudan Demokrasi", *JAPHTN-HAN* 2, no 2 (2023): 305-324, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.84>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Satresna, Zico Leonard Djagardo dan Josua Satria Collins. "Putusan 91/PUU-XX/2022: Pembatasan Kekuasaan Pimpinan Organisasi Advokat Sebagai Perwujudan Demokrasi", *JAPHTN-HAN* 2, no 2 (2023): 305-324, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.84>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip bernegara bangsa Indonesia ialah mengedepankan asas demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang tertinggi yang pelaksanaannya didasarkan pada konstitusi. Salah satu prasyarat bagi adanya negara demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum yang *free and fair* untuk membentuk memberikan legitimasi kekuasaan yang demokratis.

Mengutip pendapat Robert A. Dahl bahwa dalam sistem politik yang demokratis kontrol terhadap penguasa dalam membuat keputusan tidak bisa diabaikan, penguasa harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka dan ada pembatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan, terdapat hak memilih dan hak dipilih bagi anggota yang telah memenuhi syarat (dewasa), termasuk pula hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan politiknya, termasuk mengkritik penguasa, ada akses untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh penguasa atau kelompok tertentu, lalu pada akhirnya, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk membentuk dan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang otonom atau kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan.¹

Pemilihan penguasa (*in casu organisasi advokat*) merupakan perwujudan demokrasi dianggap sebagai sarana atau prosedur ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara tertib dan damai. Dengan diselenggarakannya pemilihan yang *free and fair*, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam tidak menimbulkan perpecahan atau gejolak.

Bahwa pemilihan adalah salah satu cara memilih penguasa yang akan duduk di lembaga sebagai salah satu perwujudan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Melalui pemilihan diharapkan mampu menghasilkan pejabat dan perwakilan yang memiliki figur bijaksana, professional, berintegritas serta benar-benar mampu mewakili dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan stakeholder sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Menurut Harmaily dan Kusnardi, pemilihan yang *free and fair* adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah suatu keharusan untuk melaksanakan pergantian kekuasaan. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat atas semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilihan merupakan syarat mutlak bagi demokrasi untuk melaksanakan transisi kekuasaan sebagai bentuk kedaulatan rakyat.²

Meski begitu, pemilihan demokratis dan pembatasan kekuasaan belum terwujud secara penuh di Organisasi Advokat. Sangat dimungkinkan seseorang

¹ Sri Hastuti P, "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu," *Jurnal Hukum* 25, no. 11 (2004): 137.

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 331.

dipilih berulang kali untuk menjadi pimpinan Organisasi Advokat. Mirisnya, pembatasan kekuasaan hanya diatur di dalam AD/ART yang dengan mudah dapat diubah oleh pimpinan organisasi advokat yang memiliki kekuasaan/pengaruh yang begitu besar.

Melalui kemandiriannya, Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas mengeluarkan Putusan yang membatasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut ataupun tidak. Dengan demikian, seorang pemimpin organisasi advokat hanya dapat menduduki sebuah jabatan untuk waktu paling lama 10 tahun berturut-turut.³

Pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi ditetapkan majelis hakim MK dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Senin (31/10/2022). Dalam sidang tersebut, MK mengabulkan permohonan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, yang juga merupakan Penulis makalah ini, turut mempersoalkan Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat.

Selaku pemohon, Penulis mendalilkan pasal tersebut telah menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan pemimpin organisasi advokat. Padahal, pembatasan kekuasaan merupakan suatu kewajiban dalam negara demokratis untuk mencegah pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin menjabarkan lebih lanjut urgensi dari hadirnya Putusan MK 91/PUU-XX/2022 sebagai perwujudan demokrasi melalui pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat. Selain itu, Penulis ingin mencari tahu langkah strategis selanjutnya yang harus ditempuh guna memastikan implementasi dari Putusan MK 91/PUU-XX/2022.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah Putusan MK 91/PUU-XX/2022 sejalan dengan marwah demokrasi yang menuntut adanya pembatasan kewenangan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka

³ Susana Rita Kumalasanti, "MK Batasi Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Maksimal 10 Tahun," diakses pada 17 November 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/01/mk-batasi-masa-jabatan-pimpinan-organisasi-advokat-maksimal-10-tahun>

mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya. Data sekunder di bidang hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yakni peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan surat kabar.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Perkara 91/PUU-XX/2022

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2004 tidak kunjung berhenti mengalami polemik. Pada tahun 2015, perpecahan di tubuh organisasi PERADI membuat PERADI terpecah menjadi 3, yakni PERADI SOHO dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., lalu PERADI SAI di bawah kepemimpinan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan juga PERADI RBA di bawah kepemimpinan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. Perpecahan ini terjadi karena itikad Otto Hasibuan untuk terus berkuasa menjadi pimpinan PERADI sekalipun pada 2015 sudah habis masa jabatannya. AD/ART PERADI kala itu memang mengamankan agar ketua umum berkuasa hanya 2 periode saja, dan Otto Hasibuan sudah berkuasa selama 2 periode. Untuk mengakalnya, ia menempatkan Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai ketua umum *in name (proxy)*, namun kepemimpinan PERADI yang sesungguhnya dipegang olehnya.⁴

Teranyar, setelah masa jabatan Fauzie Yusuf Hasibuan habis, PERADI SOHO melakukan amandemen AD/ART yang menghapuskan limitasi jabatan ketua umum hanya boleh 2 periode. Pasca amandemen tersebut, dalam waktu yang singkat, Otto Hasibuan kembali menjadi ketua umum PERADI SOHO. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat yang hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART Organisasi dimana AD/ART tersebut dapat dengan mudahnya dilakukan perubahan, khususnya oleh mereka yang memiliki

⁴ Lulu Anjarsari, "Kisruh Masa Jabatan Tiga Periode Ketua Umum Organisasi Advokat," diakses 17 November 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18549>

kekuasaan di dalam organisasi tersebut, sehingga sangat juga dimungkinkan terjadi perubahan AD/ART yang sebenarnya tidak sah. Hal demikian dapat terjadi karena tidak bisa dilepaskan dari jabatan yang dimilikinya sebagai ketua umum organisasi Advokat PERADI yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya. Peristiwa yang terjadi pada PERADI SOHO yang diketuai oleh Otto Hasibuan tersebut, dimana dilakukan perubahan AD/ART organisasi yang memungkinkan dirinya untuk menjabat sebagai ketua umum untuk periode ketiga, dilakukan melalui Rapat Pleno yang tertuang dalam Surat Keputusan DPN Peradi No. Kep 108/Peradi/DPN/IX/2019. Surat tersebut lantas diperkarakan melalui jalur hukum ke pengadilan oleh anggota PERADI SOHO yang tidak terima. Di kemudian hari, terbukti bahwa hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 997K/Pdt/2022. Namun, entah mengapa, pasca putusan tersebut, Penggugat dalam perkara tersebut berdamai dengan pimpinan PERADI SOHO dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengeksekusi putusan tersebut.

Peristiwa ini kemudian menjadi masalah dan mendapat respon tanggapan berupa pertentangan oleh salah satu advokat senior PERADI, yaitu Dr. Hotman Paris, S.H., LL.M., M. Hum., yang mana kemudian menjadi perseteruan panjang dan berlarut-larut sampai pada proses persidangan etik yang menskors Hotman Paris Hutapea. Sidang etik yang dirasa tidak *fair* ini, berujung pada pengunduran diri Hotman Paris Hutapea dari PERADI SOHO dan kemudian pindah kepada organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional (DPN) pimpinan Dr. Faizal Hafied, S.H.,M.H. Sehingga, polemik kepemimpinan Otto Hasibuan yang kembali menjabat untuk 3 periode masih terus bergulir. Bahkan hingga hari ini, Otto Hasibuan masih terus menjabat sebagai ketua umum PERADI SOHO.

Kemudian, seorang Advokat muda yang bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 91/PUU-XX/2022. Zico mengujikan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, yang menyatakan bahwa "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah". Pasal tersebut adalah satu-satunya pasal pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat. Dengan substansi pasal yang hanya demikian, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan pemimpin organisasi khususnya organisasi advokat. Selama ini pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART Organisasi, akan tetapi apabila melihat pada kewenangan dari pemimpin organisasi yang begitu besar dalam mengambil kebijakan dan mempengaruhi anggota, maka dengan mudah saja ketentuan tersebut di dalam AD/ART dapat diubah. Sehingga dengan demikian,

perlu ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf Undang-Undang untuk mengatur masa jabatan pemimpin organisasi advokat.⁵

Lebih lanjut, pemohon dalam perkara tersebut berpandangan bahwa perpecahan yang tidak kunjung berhenti di dalam organisasi advokat menimbulkan ketidakpastian hukum karena perihal masa jabatan pimpinan organisasi advokat tidak diatur secara universal/umum padahal organisasi advokat adalah aparat penegak hukum yang seharusnya diatur pula dengan undang-undang. Kerugian secara faktual karena tidak adanya kepastian hukum terkait masa jabatan dan regenerasi kepemimpinan pada pimpinan organisasi advokat. Kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena advokat muda dirampas haknya sebagai advokat termasuk untuk menjadi pimpinan organisasi di masa yang akan datang atas dasar kekuasaan pemimpin organisasi advokat yang sewenang-wenang akibat otoritarianisme kekuasaan mutlak yang tidak dibatasi oleh UU Advokat.

Ti adanya kepastian hukum akan pembatasan masa jabatan, memungkinkan pimpinan organisasi advokat diduduki atau dijabat oleh orang yang sama selama bertahun-tahun yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kekuasaan otoriter dalam memimpin organisasi advokat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya bagi siapapun pemimpin organisasi untuk dibatasi masa jabatannya dalam memimpin organisasi advokat. Beberapa alasan pentingnya pembatasan masa jabatan tersebut antara lain yaitu: Kekuasaan yang terlalu besar dan lama akan menyebabkan penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*), Pembatasan kekuasaan harus dilakukan melalui Undang-Undang oleh karena Advokat adalah aparat penegak hukum, Pembatasan kekuasaan menimbulkan implikasi adanya regenerasi dalam suatu organisasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten berdasarkan partisipasi inklusif semua anggota sehingga kekuasaan dalam periode waktu tertentu menjadi sarana untuk memastikan bahwa roda kepemimpinan organisasi tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kelompok tertentu; sebab dengan tidak adanya penormaan yang tegas dan jelas mengenai batasan masa jabatan pemimpin organisasi memungkinkan semua kemungkinan buruk yang diuraikan di atas dapat terjadi di dalam organisasi advokat. Dalam Perkara tersebut, Zico menyampaikan petitum sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

⁵ Agus Sahbani, "Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Seharusnya Diatur UU," diakses 17 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masa-jabatan-pimpinan-organisasi-advokat-seharusnya-diatur-uu-lt6347df31b9764/>

mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”.

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bila hanya diperhatikan sekilas, maka kita akan terkecoh dengan amar “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”. Padahal, sebenarnya apa yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melebihi dari apa yang dimintakan oleh Pemohon (*Ultra Petita*). Ketika dicermati dengan seksama, apa yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sama saja dengan yang dimintakan oleh Pemohon. Hanya saja, Pemohon sama sekali tidak menggunakan frasa “berturut-turut ataupun tidak berturut-turut”. Sepertinya Pemohon lalai dalam pemilihan kata, sehingga apabila Permohonan pemohon dikabulkan secara harafiah persis seperti yang dimintakan Pemohon, maka masih terdapat celah dimana bisa diakali bahwa pimpinan organisasi advokat yang sudah dua periode berhenti dulu satu periode, lalu melanjutkan lagi dua periode.

Mahkamah Konstitusi menyadari kekurangan petitum pemohon, dan “memperbaiki” nya dalam amar putusan. Sehingga, apa yang diputus Mahkamah Konstitusi, sebenarnya melebihi daripada apa yang dimintakan (*Ultra Petita*) dan bukan sebagian. Hal ini pun ditunjukkan dengan tidak adanya amar “menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”, dimana biasanya dalam perkara yang hanya dikabulkan sebagian, terdapat amar tersebut untuk menegaskan

penolakan terhadap petitum lain yang tidak dikabulkan. Namun dalam perkara 91/PUU-XX/2022 tidak terdapat amar tersebut, sebab sekalipun Mahkamah Konstitusi dalam amar mengabulkan sebagian, pada kenyataannya mengabulkan lebih daripada yang diminta.

B. Urgensi Putusan MK 91/PUU-XX/2022

Secara garis besar, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat akan memberikan jaminan kepastian hukum. Selain itu, juga memberikan kesempatan yang sama di hadapan hukum untuk setiap advokat yang tergabung dalam organisasi profesi.

Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan kesempatan yang sama untuk memimpin organisasi advokat. Dengan demikian, terpenuhilah ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada ditangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar Mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota organisasi advokat). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memungkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus organisasi advokat untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya.

Apabila dihubungkan dengan kepemimpinan dalam organisasi advokat, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota organisasi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan organisasi advokat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota organisasi advokat yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola organisasi advokat yang baik, karena kekuasaan pemimpin organisasi advokat untuk mencabut atau memberhentikan anggota

organisasi advokat tersebut. apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan dengan kekaburan norma hukum pada pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat tersebut, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh advokat yang berada di bawah naungan organisasi advokat tertentu.

Hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik dalam organisasi advokat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat *manipulative* dan *passive* yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam organisasi advokat karena kekuasaan pemimpin organisasi advokat yang sangat besar tak berkesudahan sehingga menciptakan suatu kemapanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suara anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan organisasi advokat yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin organisasi advokat dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena tidak diatur secara jelas dan lengkap. Hal ini tidak saja akan merugikan organisasi advokat itu sendiri melainkan advokat yang bernaung didalamnya, baik untuk masa sekarang maupun generasi advokat di masa depan. Karenanya, pemimpin organisasi advokat juga harus dibatasi masa jabatannya untuk suatu periodisasi waktu tertentu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat tempatnya bernaung.

Dalam putusnya, MK juga menyinggung posisi advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Sebagai organisasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, advokat merupakan profesi mulia (*officium nobile*).

Secara jelas di dalam **Pasal 5 ayat (1) UU Advokat** telah diatur “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*” Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Advokat merupakan salah satu dari 3 (tiga) penegak hukum lainnya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan yang setara tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga sudah sewajarnya setara dalam kepengurusan organisasi advokat.

Kesetaraan kedudukan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum dengan Aparat Penegak Hukum yang lain juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan bahwa: “*Menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak*

dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat..."

Advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: *power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.*

MK menyebutkan, organisasi profesi seperti advokat perlu dan harus menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Louis Dembitz Brandeis, advokat terkemuka dan pernah menjadi Hakim Agung Amerika Serikat (1916-1939), mengemukakan bahwa sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila memiliki ciri-ciri pengetahuan; diabdikan untuk kepentingan orang lain; keberhasilan bukan didasarkan pada keuntungan finansial; didukung oleh adanya organisasi profesi; dan adanya standar kualifikasi profesi. Dari kesemua ciri yang harus dimiliki tersebut, organisasi profesi merupakan salah satu pilar penopang keberadaan sebuah profesi. Keberadaan organisasi profesi bagi sebuah profesi sangat dibutuhkan karena organisasi profesi akan melaksanakan sejumlah fungsi seperti fungsi menetapkan kode etik profesi. Fungsi menetapkan kode etik profesi merupakan sebuah fungsi membentuk norma etika yang akan berlaku bagi seluruh anggota organisasi profesi. Selain fungsi menetapkan kode etik, umumnya organisasi juga melaksanakan fungsi penegakan kode etik bagi anggota-anggotanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memandang penting bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.*

Lebih dalam menurut Ahmad Rozak, pemilihan dapat dijadikan tolok ukur perkembangan demokrasi suatu organisasi. Terdapat tiga aspek tiga aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan. Ketiga aspek tersebut ialah:⁶

⁶ Widya Hartati dan Ratna Yuniarti, "Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional," *Media Keadilan* 11, no.1 (2020): 86.

- a. Pemilihan yang *free and fair* yang diterima oleh banyak sebagai salah satu instrumen penting dalam pergantian kekuasaan;
- b. Susunan kekuasaan penguasa, yakni kekuasaan dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah;
- c. Kontrol *stakeholder*, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) terhadap kekuasaan yang dijalankan.

Selama ini, pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, yaitu dalam AD/ART. Masing-masing organisasi advokat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang.

UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) hanya mengatur larangan bagi pimpinan organisasi advokat merangkap menjadi pimpinan partai politik. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Namun, Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat sama sekali tidak memuat pengaturan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat.

Sebagai Aparat Penegak Hukum, Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti jaksa, hakim, maupun kepolisian. Mengingat adanya kesetaraan kedudukan tersebut, sudah sepantasnya pengaturan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Advokat dimulai dari pengangkatan, pemberhentian, seleksi, hingga masa jabatan harus diatur melalui Undang-Undang, bukan melalui AD/ART masing-masing Organisasi Advokat. Hal ini semata-mata untuk menjaga profesionalitas Advokat, agar tidak tercipta stagnansi kepemimpinan organisasi Advokat tanpa adanya demokrasi, dan mencegah *abuse of power* dalam suatu organisasi Advokat.

Apabila hal-hal berkaitan dengan kepengurusan organisasi advokat khususnya berkaitan dengan pembatasan masa jabatan diatur sepenuhnya dalam AD/ART organisasi advokat, maka hal ini akan menempatkan organisasi advokat sebagai organisasi masyarakat pada umumnya yang tunduk pada asas demokrasi dan bukan sebagai salah satu organisasi aparat penegak hukum layaknya kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bila kita bandingkan pengaturan masa jabatan advokat dengan aparat penegak hukum lainnya, maka didapati adanya keseragaman bahwa masa jabatan pimpinan aparat penegak hukum diatur dalam tataran undang-undang. Detailnya adalah

sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa “Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun”. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pimpinan tertinggi polisi yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan bahwa masa usia pensiun jaksa adalah 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan masa jabatan Jaksa Agung diatur dalam Pasal 22 huruf e, yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa jabatan jaksa agung berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa Masa Jabatan Jaksa Agung selama 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Presiden.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa usia pensiun untuk Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung adalah usia 70 (tujuh puluh) tahun. Sementara itu, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 5 ayat (6) dan 8 ayat (7) UU tersebut menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden dan Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.
- d. Merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (3), (3a), dan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka masa jabatan ketua Mahkamah Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan atau hingga mencapai usia 70 tahun. Sedangkan pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim Mahkamah Konstitusi.

Urgensi Putusan ini pun juga diakui dari kalangan Advokat sendiri. Presiden Kongres Advokat Indonesia Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menilai PMKRI No. 91/PUU-XX/2022 Pasal 28 Ayat (3) UU NO. 18/2003 tentang Advokat sudah tepat, karena masa jabatan pimpinan organisasi advokat tidak boleh lebih dari dua periode baik secara berturut-turut atau pun tidak berurutan. Menurut Tjoetjoe, polemik dalam organisasi advokat adalah ambisi pribadi seseorang untuk berkuasa secara terus

menerus.⁷

Ia tidak sepakat jika pembatasan tersebut mengebiri independensi organisasi advokat. Justru sudah seharusnya pimpinan organisasi diberi batasan atas masa jabatannya agar tertib, sehingga tidak bisa presiden atau ketua umum organisasi advokat dengan segala macam cara terus menerus bertahan menjadi pimpinan organisasi advokat sehingga menjadi tidak terbatas.⁸

C. Langkah Strategis Selanjutnya Pasca Putusan MK

Dikeluarkannya Putusan MK 91/PUU-XX/2022 tidak serta merta menyelesaikan permasalahan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Masih terdapat sejumlah penolakan terhadap Putusan MK tersebut. Ketua Umum (Ketum) DPN Peradi, Otto Hasibuan, menilai Putusan MK yang membatasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat justru tidak mempunyai implikasi yuridis, tidak punya dampak pada organisasi advokat, dan tidak bisa dilaksanakan.⁹ Ia menjelaskan bahwa Putusan 91/PUU-XX/2022 tersebut tidak mempunyai dampak hukum hingga tidak bisa dieksekusi (*non-executable*) karena tidak jelas dan membingungkan siapa yang dimaksud pimpinan organisasi advokat ini.

Putusan MK yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi seluruh pihak, kali ini justru menimbulkan polemik dan sangat mencerminkan ketidakadilan. Secara nyata MK melalui putusannya tersebut telah menafikan independensi dan kebebasan berserikat bagi para advokat, karena masa jabatan kepemimpinan di dalam organisasi advokat yang seharusnya ditentukan sendiri oleh para anggota organisasi profesi tersebut, justru dibatasi oleh MK¹⁰

Alasan lainnya, Otto menilai bahwa MK telah keliru dengan menyatakan bahwa jika lebih dari dua periode pimpinan organisasi advokat memimpin akan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan di organisasi advokat. Menurutnya, hal tersebut salah karena organisasi advokat adalah pengabdian dan bukanlah kekuasaan.

Bila kita kembali kepada Konstitusi, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Frasa "putusannya bersifat final" menegaskan bahwa sifat

⁷ Kongres Advokat Indonesia, "Berbeda Pandang dengan Otto Hasibuan, Presiden KAI: Putusan MK Sudah Sangat Tepat!" diakses 17 November 2022, <https://www.kai.or.id/dpp-kai/22259/berbeda-pandang-dengan-otto-hasibuan-presiden-kai-putusan-mk-tepat.html>

⁸ *Ibid.*

⁹ Iwan Sutiawan, "Otto: Putusan MK Batasi Masa Pimpinan Organisasi Advokat, Absurd," diakses 17 November 2022, <https://www.gatra.com/news-557984-hukum-otto-putusan-mk-batasi-masa-pimpinan-organisasi-advokat-absurd.html>

¹⁰ Andi Saputra, "PERADI Otto Nilai Putusan MK Malah Picu Polemik Organisasi Advokat," diakses 17 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6386358/peradi-otto-nilai-putusan-mk-malah-picu-polemik-organisasi-advokat>

putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan. Sebab, proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan MK juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa.¹¹

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011 pun menyebutkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.

Harus diakui, MK tidak memiliki aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan putusannya, akan tetapi MK berkepentingan untuk melihat putusannya dihormati dan dipatuhi. Tidak ada polisi atau juru sita pengadilan atau instrumen lain untuk melaksanakan apapun yang diputuskan MK atau yang menurut putusan tersebut harus dilaksanakan.

Dengan kondisi demikian, langkah strategis yang dapat ditempuh adalah mendorong revisi UU Advokat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedudukan pembentuk UU (DPR dan Presiden) bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk UU hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan UU yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk UU, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi¹²

Terlepas dari ada tidaknya revisi UU Advokat dalam waktu dekat, pelaksanaan putusan-putusan MK memang sangat tergantung pada kesadaran dan ketaatan pihak-pihak terkait dan adanya arogansi dari *addressat* putusan. Secara teori, putusan MK final dan mengikat begitu putusan diucapkan, sehingga disitulah kekuatan eksekutorialnya dan otomatis tereksekusi. Namun, bagi sebagian advokat sebagai praktisi hukum, sebagian di antara mereka tetap teguh berpandangan bahwa putusan harus dieksekusi melalui pengadilan. Hal ini karena kebiasaan praktek hukum di Indonesia sejak dahulu dimana eksekusi putusan harus dimohonkan kepada lembaga negara yang berwenang (e.g. Pengadilan Negeri). Sehingga, bagi kelompok ini,

¹¹ Aditya Wahyu Saputro, "Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final," diakses 17 November 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-1t4e7be4d656482>

¹² Muchamad Ali Safa'at, "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK," diakses 17 November 2022, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>

putusan MK *non-executable* kecuali ditindaklanjuti dengan revisi undang-undang oleh Pembentuk Undang-Undang.

Pun demikian, bagi penulis, pandangan berpikir yang demikian tidaklah etis dimiliki oleh advokat. Sekalipun advokat lah praktisi hukum di lapangan, advokat juga adalah profesi *officium nobile*, dimana advokat memiliki kewajiban dan martabat untuk menghormati dan mematuhi putusan *inkracht*. Tanpa perlu berargumen, sebenarnya sebagai *officium nobile* maka advokat sudah harus mematuhi dan mengeksekusi putusan MK begitu diucapkan. Dengan demikian, penulis kembali mengingatkan kepada seluruh advokat, terutama pimpinan organisasi advokat, untuk tidak perlu banyak berargumen membangkangi putusan MK, dan memegang teguh marwah advokat sebagai *officium nobile* yang harus menegakkan hukum seadil-adilnya.

III. KESIMPULAN

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi konstitusional, memiliki kedaulatan yang berada ditangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar Mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota organisasi advokat). Jiwa kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memungkinan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus organisasi advokat untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya.

Sebagai Aparat Penegak Hukum, Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti jaksa, hakim, maupun kepolisian. Mengingat adanya kesetaraan kedudukan tersebut, sudah sepantasnya pengaturan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Advokat dimulai dari pengangkatan, pemberhentian, seleksi, hingga masa jabatan harus diatur melalui Undang-Undang, bukan melalui AD/ART masing-masing Organisasi Advokat. Hal ini semata-mata untuk menjaga profesionalitas Advokat, agar tidak tercipta stagnansi kepemimpinan organisasi Advokat tanpa adanya demokrasi, dan mencegah abuse of power dalam suatu organisasi Advokat.

Mahkamah Konstitusi telah memandang penting bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi

profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*.

Dengan demikian, Tiadanya kepastian hukum akan pembatasan masa jabatan, memungkinkan pimpinan organisasi advokat diduduki atau dijabat oleh orang yang sama selama bertahun-tahun yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kekuasaan otoriter dalam memimpin organisasi advokat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya bagi siapapun pemimpin organisasi untuk dibatasi masa jabatannya dalam memimpin organisasi advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, dan Ujud Rusid. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

Jurnal

- Fajarwati, Meirina. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional." *Kajian* 22, no. 3 (September 2017).
- Hartati, Widya, dan Ratna Yuniarti. "Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional." *Media Keadilan* 11, no.1 (2020).
- Hastuti, Sri. "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu," *Jurnal Hukum* 25, no. 11 (2004).
- Lumbuun, Topane Gayus. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (September 2009).

Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (Maret 2016).

Wahyudi, Rizki, Muhammad Gaussyah, dan Darmawan Darmawan. "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 2 (Desember 2018).

Website

Anjarsari, Lulu. "Kisruh Masa Jabatan Tiga Periode Ketua Umum Organisasi Advokat," diakses 17 November 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18549>

Kongres Advokat Indonesia, "Berbeda Pandang dengan Otto Hasibuan, Presiden KAI: Putusan MK Sudah Sangat Tepat!" diakses 17 November 2022, <https://www.kai.or.id/dpp-kai/22259/berbeda-pandang-dengan-otto-hasibuan-presiden-kai-putusan-mk-tepat.html>

Kumalasanti, Susana Rita. "MK Batasi Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Maksimal 10 Tahun," diakses pada 17 November 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/01/mk-batasi-masa-jabatan-pimpinan-organisasi-advokat-maksimal-10-tahun>

Safa'at, Muchamad Ali. "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK," diakses 17 November 2022, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>

Sahbani, Agus. "Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Seharusnya Diatur UU," diakses 17 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masa-jabatan-pimpinan-organisasi-advokat-seharusnya-diatur-uu-lt6347df31b9764/>

Saputra, Andi. "PERADI Otto Nilai Putusan MK Malah Picu Polemik Organisasi Advokat," diakses 17 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6386358/peradi-otto-nilai-putusan-mk-malah-picu-polemik-organisasi-advokat>

Sutiawan, Iwan. "Otto: Putusan MK Batasi Masa Pimpinan Organisasi Advokat, Absurd," diakses 17 November 2022, <https://www.gatra.com/news-557984-hukum-otto-putusan-mk-batasi-masa-pimpinan-organisasi-advokat-absurd.html>

Wahyu Saputro, Aditya. "Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final," diakses 17 November 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482>

*This page
intentionally left*